



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 421.3 / 6766 / 2017

TENTANG
PERUBAHAN/PENGGANTIAN ALAMAT KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca :

- a. Surat dari Pengelola KBIT Mutiara Insan, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari Nomor : 06/KBIT MI J/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017 tentang permohonan perubahan Alamat KBIT;
- b. Surat dari Kepala Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari nomor : 145/482/V/2017 tentang Surat Keterangan Domisili .

Memperhatikan :

- a. Yayasan Mutiara Insan yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. KBIT Mutiara Insan tersebut telah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sejak tanggal 12 Februari 2001.

Memutuskan :

Pertama : Mengubah / mengganti Alamat Kelompok Bermain Islam Terpadu :
Nama : KBIT Mutiara Insan
Alamat : JI.KH Agus Salim No.43, Gamping RT.03/IV Joho
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
Dasar : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, nomor 411.3/4944/2013 , tanggal 12 Oktober 2013.

Menjadi :

Nama : KBIT Mutiara Insan
Alamat : JI. Klewer No. 4 Gabahan RT.01, RW. 12 , Jombor
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan Pendidikan PAUD sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor : 84 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Bendosari
3. Kepala Kelurahan Jombor
4. Arsip